


**PROSEDUR TRACER STUDY
SPMI - UBD**

SPMI UBD	Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : http://buddhidharma.ac.id		Disetujui oleh, Rektor
SPMI- UBD/S3/21	Revisi : 00	Tanggal : 01 Juli 2015	

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
	
Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak Warek I	Pujiarti, SE.,MM LPM

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

1. TUJUAN PROSEDUR

Standar Operasional prosedur ini bertujuan untuk :

1. Menggali informasi dari pada alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum.
2. Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Universitas Buddhi Dharma.
3. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang dll dari alumni Universitas Buddhi Dharma.

2. RUANG LINGKUP

Tracer Study ini dijalankan melalui 2 mekanisme yaitu rutin (melalui biaya Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Biro Kemahasiswaan) dan insidental (melalui acara-acara yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi, Program Studi, maupun Ikatan alumni sendiri). Tracer Study Alumni berlaku mulai turunnya informasi dari Perguruan Tinggi ke Program Studi, Pembentukan tim Tracer Study hingga penyerahan laporan Tracer Study Alumni ke Perguruan Tinggi.

3. STANDAR MUTU YANG TERKAIT

Standar mutu yang terkait dengan SOP ini adalah Standar mutu UBD

4. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Tracer Study atau yang sering disebut sebagai survey alumni atau survey “follow up” adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.
2. Alumni adalah lulusan sebuah sekolah, perguruan tinggi, atau universitas.

5. URUTAN PROSEDUR

1. Rektor memberikan pemberitahuan kepada program studi melalui Wakil Rektor 3 untuk pelaksanaan studi pelacakan alumni
2. Surat pemberitahuan ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor 3 dengan membentuk tim studi pelacakan alumni. Tim studi pelacakan ini terbentuk paling lambat 7 hari setelah penerimaan surat dari WR 3.
3. Wakil Rektor 3 melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim studi pelacakan untuk membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, dan kebutuhan. Pertemuan dilakukan paling lambat 7 hari setelah terbentuk tim studi pelacakan.
4. Bagian administrasi program studi mempersiapkan data daftar alumni (nomor kontak dan email) berdasarkan tahun lulus. Data diserahkan kepada tim studi pelacakan alumni paling lambat 7 hari setelah pertemuan;
5. Tim studi pelacakan alumni menghimpun data-data yang sudah diperoleh dari bagian administrasi program studi untuk menentukan angkatan yang akan menjadi calon responden paling lambat 7 hari sesudahnya;
6. Tim studi pelacakan mempersiapkan kuesioner. Tim studi pelacakan alumni menyebarkan form kuesioner kepada alumni berdasar no kontak dan email alumni yang telah didata oleh bagian administrasi program studi.
7. Tim studi pelacakan melakukan penggalan informasi kepada responden (Lampiran form Studi Pelacakan Alumni) seperti yang tercantum di kuesioner kepada alumni. Penggalan informasi dilakukan antara dua (2) sampai tiga (3) bulan baik langsung ke kantor alumni, E-mail ataupun melalui telepon/HP.
8. Tim studi pelacakan alumni mengumpulkan kuesioner yang telah diisi paling lambat 7

hari setelah kuesioner terisi.

9. Tim studi pelacakan alumni melakukan verifikasi data alumni. Verifikasi meliputi kelengkapan data-data isian kuesioner. Apabila ada perbaikan, tim studi pelacakan melakukan perbaikan.
10. Tim studi pelacakan alumni menyusun data-data yang sudah diperoleh dan memasukkannya ke dalam database di komputer. Tim studi pelacakan melakukan kompilasi data-data dan menyusun laporan akhir hasil studi pelacakan paling lambat 7 hari setelah semua data masuk.
11. Tim studi pelacakan alumni menyerahkan laporan hasil pelaksanaan studi pelacakan alumni kepada WE 3.
12. Prosedur layanan studi pelacakan (Tracer Study) alumni selesai

6. REFERENSI

1. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan